

**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI KONVENSI BASEL
DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA**

(Skripsi)

Oleh

AMRINA ROSYADA

NPM 1716071079



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI KONVENSI BASEL
DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA**

Oleh

AMRINA ROSYADA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

PERBANDINGAN IMPLEMENTASI KONVENSI BASEL DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

Oleh

AMRINA ROSYADA

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan implementasi rezim lingkungan global Konvensi Basel di lima negara Asia Tenggara. Peningkatan volume limbah yang diimpor secara ilegal di sebagian besar negara-negara Asia Tenggara menjadi tantangan tersendiri bagi negara untuk mengimplementasikan aturan rezim Konvensi Basel secara efektif. Penelitian ini menggunakan teori rezim Internasional dan konsep implementasi rezim untuk melihat bagaimana tingkat implementasi konvensi di masing-masing negara, khususnya ketika negara-negara dihadapkan dengan tantangan limbah ilegal. Berdasarkan analisis secara kualitatif dari sisi implementasi Konvensi Basel, hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dengan peningkatan volume limbah terbesar tidak menunjukkan tingkat implementasi rezim yang rendah. Namun sebaliknya, negara dengan peningkatan limbah impor yang tidak terlalu tinggi justru menunjukkan tingkat implementasi yang rendah.

Kata kunci: perdagangan limbah, Konvensi Basel, implementasi, rezim lingkungan, Asia Tenggara.

ABSTRACT**THE COMPARISON OF BASEL CONVENTION IMPLEMENTATION IN
SOUTHEAST ASIA COUNTRIES****By****AMRINA ROSYADA**

This research aims to compare the implementation of the global environmental regime, Basel Convention, in five Southeast Asia countries. The increases in the volume of illegally imported waste in most Southeast Asia countries are to be challenges for many countries to implement Basel Convention rules effectively. This research uses the international regime theory and regime implementation concept to see how the Basel convention implementation level in each country, especially when the countries face illegal waste issues. Based on the qualitative analysis from the implementation viewpoint, the results of the research show that the country which has a high level of waste volume increasing is not showing low implementation and regime effectiveness. But instead, the country that has a low level in waste volume increasing is showing low-level implementation.

Keywords: waste trade, Basel Convention, implementation, the environmental regime, Southeast Asia

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN IMPLEMENTASI KONVENSI
BASEL DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA**

Nama Mahasiswa : **Amrina Rosyada**


No. Pokok Mahasiswa : **1716071079**


Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


MENYETUJUI

Komisi Pembimbing


Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 19791230 201404 1 001


Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 19921219 202203 1 011

Ketua Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416 198603 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.

Penguji : Gita Karisma, S.IP., M.Si



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Desember 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



Amrina Rosyada
1716071079

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Purwosari, Kota Metro, pada 09 Juli 1999, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara , buah hati pasangan Bapak Subagio,ST dan Ibu Ekowati.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di TK Aisyiyah Metro Utara pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) di MIN 2 Metro Pusat pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Islam Terpadu (SMP IT) Al-Mujtama Lampung Selatan pada 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA Darul Huffazh Pesawaran pada 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima menjadi mahasiswa di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjabat sebagai kepala divisi Social and Environment Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ HI) periode 2018/2019. Penulis juga pernah menjabat sebagai kepala Biro Bimbingan Baca Qur'an (BBQ) Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) FISIP Unila tahun 2018/2019. Pada tahun 2019 penulis pernah berpartisipasi sebagai delegasi pada Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia (PSNMHII) ke-31 di Universitas Mulawarman, Samarinda Kalimantan Timur. Selanjutnya, penulis menyelesaikan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI tahun 2020. Selain

itu, penulis juga aktif berpartisipasi di berbagai kegiatan yang diadakan oleh Jurusan Hubungan Internasional seperti, seperti Model United Nations (MUN), *Summer School*, kepanitiaan PSNMHII dan sebagainya.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:6)

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”

(Q.S Muhammad: 7)

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamiin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT,
Ku persembahkan karya sederhanaku ini kepada kedua orang tuaku, Bapak dan
Ibu tersayang, yang telah ikhlas membesarkan, mendidik dan mendo'akanku.*

*Kakakku Azhar Khoiruddin,S.Pd dan Adikku Aniq Muflifah,
serta para sahabat dan teman-temanku yang senantiasa memberikan semangat,
do'a dan motivasi.*

Para pendidik yang dengan tulus dan ikhlas dalam mendidikku.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi dengan judul **“Perbandingan Implementasi Konvensi Basel di Negara-Negara Asia Tenggara”** ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa perjuangan dalam pembuatan skripsi ini melibatkan bantuan dan dukungan dari orang-orang di sekitar penulis dan berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Kakakku Azhar Khoiruddin dan Adikku Aniq Muflihah, yang tidak kenal lelah dalam menyemangatiku dan mendoakanku.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung terima kasih atas dedikasinya yang telah memimpin dan membina kami selama ini.
3. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A selaku pembimbing utama, Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A selaku pembimbing ke-dua dan Mbak Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku dosen pembahas. Terima kasih telah meluangkan

waktunya, memberikan kesempatan, arahan, masukan, motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H dan mbak Nibras Fadhlillah, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik, serta seluruh jajaran dosen Hubungan Internasional dan staff jurusan yang telah memberikan ilmu, nasihat, pengalaman, motivasi dan bantuan administratif.
6. Keluarga besar Hubungan Internasional, khususnya teman-teman seperjuangan angkatan 2017. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
7. Sahabat-sahabatku El, Robi, Fenny, Ipah dan Desna. Terima kasih atas support, canda tawa dan memori dalam berjuang bersama di HI Unila. Terima kasih juga kepada sahabatku Chika Asmarani, atas pengalaman, bantuan dan memori ketika magang di Kemlu dan selama masa perkuliahan.
8. Princess-Princessku yang solihah dan hafidzoh Elma, Cacak, Biah, Uma dan teman-teman di STIT DF. Terimakasih atas nasihat, bantuan, doa dan terima kasih telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah.
9. Kawan-kawan lama di DH yang sedang berjuang jauh di sana, Ainun, Ima, Rifa, Elvira, Rizki, Quiz, kawan ngopi (Nadila Dimas Edo) dan sobat Tanpa Batas Sanderiction yang lainnya. Semoga ukhuwah kita terus terjalin dan semoga kita semua mejadi orang sukses, aamiin.

10. Teman-teman virtual di Discord. Terima kasih sudah mengisi hari-hariku dengan berbagai cerita, ilmu dan pengalaman.
11. Rekan kerja di Rumah Belajar Cahaya Timur, Mbak Fitha, Mbak Hapsari, Mbak Yati, Mbak Recy, Mbak Pipit, Mbak Lela dan Bunda Eka. Terima kasih atas kesempatan, pengalaman dan ilmunya dalam dunia pendidikan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2022

Penulis

Amrina Rosyada

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori dan Konsep	14
2.2.1 Teori Rezim Lingkungan Internasional	14
2.2.2 Konsep Implementasi Rezim Lingkungan.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran	19

BAB III

METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Level Analisis	22
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Teknik Analisis Data	23
3.5.1 <i>Data Condensation</i> (Kondensasi Data)	23
3.5.2 <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	24
3.5.3 <i>Drawing and Verifying Conclusions</i> (Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan)	24

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	26
4.1.1 Konvensi Basel	26
4.1.2 Keanggotaan Negara Asia Tenggara pada Konvensi Basel	30
4.2 Pembahasan	32
4.2.1 Implementasi Konvensi Basel di Malaysia.....	32
4.2.2 Implementasi Konvensi Basel di Thailand	37
4.2.3 Implementasi Konvensi Basel di Indonesia.....	40
4.2.4 Implementasi Konvensi Basel di Filipina.....	46
4.2.5 Implementasi Konvensi Basel di Vietnam.....	49
4.2.6 Perbandingan Implementasi Konvensi Basel	52
4.2.7 Interpretasi Tingkat Implementasi Konvensi Basel.....	61

BAB V

PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu	13
Tabel 5.1 Komparasi Implementasi Konvensi Basel di Negara-Negara Asia Tenggara..	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	20
Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Implementasi Konvensi Basel.....	61
Gambar 4.3 Grafik Interpretasi Tingkat Implementasi dan Lonjakan Volume Limbah di Setiap Negara.....	62
Gambar 5.2 Survey Kebijakan Pengelolaan Limbah di Negara-Negara Asia Tenggara.....	57

DAFTAR SINGKATAN

3R	: Reduce, Reuse, Recycle
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BPS	: Badan Pusat Statistik
GPSEA	: Greenpeace Southeast Asia
INGO	: International Non-Government Organization
Limbah B3	: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MEA	: Multilateral Environmental Agreement
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OECD	: The Organisation for Economic Cooperation and Development
SDM	: Sumber Daya Manusia
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
UNEP	: United Nation on Environmental Program

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rezim lingkungan global, negara adalah aktor terpenting yang berperan dalam merundingkan instrumen hukum, menciptakan hubungan kerja sama dan kesepakatan, serta menerapkan norma dan aturan rezim lingkungan internasional di tingkat domestik.¹ Karena aktor utamanya adalah negara, rezim lingkungan kemudian mensyaratkan tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan rezim secara efektif dan memastikan seluruh komponen dalam yurisdiksinya untuk menaati aturan rezim. Namun dalam penerapannya, setiap negara sering kali dihadapkan dengan masalah yang cukup bervariasi, berkaitan dengan keterbatasan kapasitas serta berbagai aspek dan latar belakang yang memengaruhi proses implementasi.

Tantangan untuk menerapkan rezim di tingkat domestik tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga di negara maju,² meskipun kendala-kenadala kapasitas lebih sering terjadi di negara-negara berkembang. Salah satu contoh keberagaman implementasi rezim lingkungan dapat dilihat pada negara-negara Asia Tenggara dalam mengimplementasikan Konvensi Basel³. Sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara yang terhimpun dalam

¹ Chasek, P. S., & Downie, D. L. (2020). *Global environmental politics*. Routledge.. Hlm. 20

² Andresen, S., Skjaereth, J. B., & Wettstad, J. (1995). *Regime, the state and society: analyzing the implementation of international environmental commitments*. Laxenburg. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Hlm. 22

³ Konvensi Basel adalah konvensi di bawah naungan UNEP yang mengatur pergerakan limbah global guna melindungi lingkungan dan manusia dari dampak pembuangan limbah berbahaya

ASEAN ini, merupakan negara pihak Konvensi Basel⁴ dan mayoritas masih dikategorikan sebagai negara-negara berkembang. Sementara, dalam mengimplementasikan rezim lingkungan internasional Konvensi Basel, masing-masing negara memiliki dinamika tersendiri, terutama ketika mereka dihadapkan dengan isu peningkatan volume limbah global ilegal yang masuk sejak tahun 2018.

Sebuah studi dari Greenpeace Southeast Asia (GPSEA) menemukan bahwa kawasan Asia Tenggara mengalami lonjakan impor limbah sebesar 171 persen, khususnya sampah plastik, dari 836.529 ton pada 2016 menjadi 2.231.127 ton pada 2018. Menurut Bank Dunia, tanpa tindakan cepat, limbah global akan meningkat 70 persen pada tahun 2050, yang diperkirakan berjumlah 3,40 miliar ton.⁵ Sementara kawasan Asia Tenggara saat ini telah menerima sekitar 27 persen dari impor limbah global. Peningkatan volume limbah yang masuk ke kawasan Asia Tenggara sebagian besar terjadi karena pengiriman secara ilegal dari negara-negara maju. Pengiriman limbah dikatakan ilegal ketika negara pengirim tidak menginformasikan secara tertulis, atau pengiriman dilakukan tanpa didasari persetujuan negara penerima.⁶ Adapun jenis limbah ilegal yang sering kali dikirimkan ke Asia Tenggara umumnya adalah limbah berkualitas rendah dan tidak layak produksi, seperti limbah B3⁷, limbah elektronik, limbah medis, limbah plastik, limbah rumah tangga atau limbah lain yang jenisnya telah terdaftar dalam larangan Konvensi Basel.

Negara-negara Asia Tenggara kerap menemukan penyelundupan limbah pada kontainer dengan identitas yang dipalsukan, sebagai upaya

⁴ ASEAN. *ASEAN Joint Declaration On Hazardous Chemicals And Wastes Management*. Hlm. 3

⁵ Atty. Gregorio. R P. Bueta. (2021) *Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justifications for Regional Action*

⁶Konvensi Basel. *Notification and Movement Documents*. Diakses melalui <http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx> pada 5 Desember 2021

⁷ Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) adalah limbah dengan zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan merusak ekosistem lingkungan, yang penbuangannya harus sesuai dengan wawasan lingkungan dan tidak boleh diperjual belikan.

melewati pengawasan bea cukai. Seperti terjadi di Filipina, sebanyak 2.700 ton limbah dari Kanada masuk dengan kontainer yang salah diberi label. Pada 2019, Malaysia juga telah mengembalikan 4.120 ton limbah plastik ke tiga belas negara, karena dikirim tanpa persetujuan pemerintah setempat.⁸ Hal serupa juga banyak terjadi di Thailand, Indonesia dan negara-negara lainnya. Berdasarkan data yang berhasil ditemukan oleh GPSEA, ada lima negara yang paling terdampak dari kasus ini, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam. Dalam fenomena ini, peningkatan paling drastis dialami oleh Malaysia, dengan peningkatan volume sebesar 10,7% pada 2018 dibanding tahun 2016, disusul oleh Thailand, Indonesia Filipina dan Vietnam.⁹ Data tahun 2017 dan 2018 juga menunjukkan bahwa Thailand, Indonesia, dan Malaysia adalah importir utama limbah plastik dari negara-negara G7.

Fenomena ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara Asia Tenggara dalam mengimplementasikan Konvensi Basel. Sementara Konvensi Basel merupakan rezim lingkungan yang paling relevan dengan fenomena pergerakan limbah global ini. Layaknya rezim pada umumnya, konvensi ini juga menyediakan sejumlah aturan, instrumen hukum, bantuan dan pedoman teknis, informasi, *monitoring*, serta sejumlah ketentuan dalam penyelesaian masalah, termasuk isu pergerakan limbah ilegal. Selain itu, rezim ini juga membebankan tanggung jawab negara pihak untuk mengimplementasikan aturan dan sejumlah kesepakatan secara efektif, melalui berbagai mekanisme. Namun, kemampuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai rezim lingkungan tersebut memiliki perbedaan di tiap-tiap negara dan seringkali dihadapkan dengan berbagai kendala teknis, keterbatasan kapasitas, regulasi, respon publik dan sejumlah faktor lainnya.

⁸ Council on Foreign Relations. *Trash Trade Wars: Southeast Asia's Problem With the World's Waste*. Diakses melalui <https://www.cfr.org/in-brief/trash-trade-wars-southeast-asias-problem-worlds-waste> pada 1 juli 2021

⁹ Uhm, Y. (2021). *Plastic Waste Trade in Southeast Asia After China's Import Ban: Implications of the New Basel Convention Amendment and Recommendations for the Future*. California. Western Law Review

Selanjutnya, kepentingan nasional juga turut menunjukkan perbedaan implementasi konvensi diantara negara-negara Asia Tenggara. Kepentingan nasional dalam hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menaati aturan rezim. Seperti misalnya terkait *Ban Amandemen* Konvensi Basel, yang hanya diratifikasi oleh Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia.¹⁰ Sementara negara lainnya memilih untuk tidak menandatangani amandemen tersebut. Di samping itu, berbagai tanggapan negara dalam menanggapi masalah peningkatan limbah impor ilegal pun berbeda-beda. Ada negara yang secara spontan mengeluarkan kebijakan dan aturan yang ketat terhadap pelaku impor limbah daur ulang, ada juga negara yang secara terbuka mengancam dan menindak negara bersangkutan, yang telah mengirimkan limbah secara ilegal. Seperti Thailand yang mulai melarang impor limbah pada awal tahun 2021, Malaysia yang memberhentikan izin untuk impor limbah dan menutup ratusan pabrik daur ulang, serta Vietnam yang berhenti mengeluarkan lisensi impor limbah dan mulai meningkatkan sistem pengawasannya.¹¹

Perbedaan implementasi rezim Konvensi Basel yang diwarnai oleh berbagai aspek ini, menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Terlebih berkaitan dengan fenomena peredaran limbah global, ketika negara-negara tengah mengalami kekhawatiran akan kerugian lingkungan, kesehatan dan juga dilema ekonomi. Perbedaan komitmen negara dan masyarakat dalam memprioritaskan masalah lingkungan serta mengimplementasikan aturan rezim, akan terlihat melalui berbagai tindakan dan tanggapan negara, maupun respon masyarakat. Penelitian ini kemudian akan berfokus pada perbandingan implementasi Konvensi Basel di negara-negara Asia Tenggara dan mengacu pada kasus peningkatan volume limbah ilegal yang terjadi sejak tahun 2018, khususnya dari sudut pandang implementasi dan kapabilitas negara. Adapun

¹⁰ Basel Convention. *Status of Ratifications Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*. Diakses melalui <http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/BanAmendment/tabid/1344/Default.aspx> pada 5 Desember 2021

¹¹ Green Peace, (2019). *Southeast Asia's Struggle Against The Plastic Waste Trade: A Policy Brief for ASEAN Member State*. Diakses melalui; <https://www.greenpeace.org/eastasia/press/1008/chinas-ban-on-> Green Peace

negara yang akan menjadi objek penelitian adalah lima negara dengan peningkatan volume limbah paling drastis, yang akan merepresentasikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Meningkatnya volume limbah ilegal yang dialami negara-negara Asia Tenggara telah menimbulkan polemik di ranah politik lingkungan global. Sementara, negara-negara ini telah meratifikasi Konvensi Basel, sebagai bentuk kerja sama, kesepakatan, sekaligus rezim yang secara mendasar bertujuan mengendalikan peredaran limbah global dan melindungi negara berkembang dari dampak negatif limbah transnasional, melalui seperangkat mekanisme yang perlu diimplementasikan oleh masing-masing negara pihak. Namun dalam penerapannya, negara-negara sering kali dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan yang berbeda-beda, khususnya terkait keterbatasan kapasitas dan respon publik terhadap fenomena tersebut. Sehingga, hal ini kemudian mencerminkan adanya perbedaan implementasi, tingkat implementasi dan komitmen negara, pada rezim lingkungan dan kepedulian terhadap dinamika lingkungan global. Berangkat dari permasalahan ini, rumusan masalah sekaligus pertanyaan penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut adalah *“Bagaimana perbandingan implementasi Konvensi Basel di negara-negara Asia Tenggara?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun sebagai dasar untuk mengarahkan analisis penelitian, guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan implementasi Konvensi Basel di negara-negara Asia Tenggara

2. Mendeskripsikan perbandingan implementasi Konvensi Basel di negara-negara Asia Tenggara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyimpulkan dan menjawab pertanyaan penelitian, serta dapat bermanfaat dari segi keilmuan dan praktis.

1. Manfaat Keilmuan: sebagai kontribusi informasi dan wawasan terkait politik lingkungan dan rezim lingkungan global dalam kajian Hubungan Internasional.
2. Manfaat Praktis: sebagai bahan rujukan bagi pengembangan penelitian dan kebijakan terkait implementasi rezim lingkungan global, khususnya pada isu peredaran limbah global dan Konvensi Basel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai tahap awal dalam memetakan topik pergerakan limbah dan rezim lingkungan global, penelitian ini melihat dan menelaah beberapa penelitian terdahulu. Lima penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menemukan suatu keunikan, yang dapat membedakan dengan penelitian lainnya dari sudut pandang berbeda, juga sebagai pendukung dalam analisis penelitian.

Penelitian pertama berjudul *Comparative Study On E-Waste Management And The Role Of The Basel Convention In Malaysia, Singapore, And Indonesia: A Way Forward* oleh Khalid Mehmood Shad, Sarah Tan Yen Ling dan Mohammad Ershadul Karim.¹² Penelitian ini membandingkan dan memberikan gambaran tentang pengelolaan limbah elektronik di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Penelitian ditinjau dari segi kebijakan pemerintah yang tidak memadai, kurangnya undang-undang limbah elektronik, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya strategi pengelolaan yang telah menyebabkan berbagai masalah sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketiga negara tersebut berbeda-beda untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan limbah yang baik. Beberapa faktor yang membedakan adalah terkait kondisi geografis dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Singapura memimpin dua negara lainnya dalam hal pengelolaan limbah elektronik. Malaysia mencoba untuk mengikuti sistem

¹² Shad. KM, (2020), *Comparative Study On E-Waste Management And The Role Of The Basel Convention In Malaysia, Singapore, And Indonesia: A Way Forward*

pengelolaan dan daur ulang Singapura yang lebih efektif, sementara Indonesia adalah negara yang besar dan ekonomi menengah, sehingga membutuhkan pendekatan lain yang lebih sistematis untuk mengatasi masalah limbah. Selain itu, Singapura telah memiliki undang-undang yang spesifik pada suatu jenis limbah tertentu, khususnya limbah elektronik, sedangkan Malaysia dan Indonesia belum memiliki undang-undang limbah elektronik yang lebih spesifik.

Penelitian kedua berjudul *Plastic Waste Trade in Southeast Asia After China's Import Ban: Implications of the New Basel Convention Amendment and Recommendations for the Future* karya Yeeun Uhm.¹³ Penelitian ini menyajikan data yang cukup rinci mengenai latar belakang, struktur pergerakan limbah global (khususnya limbah plastik), dan dampak *import ban* Tiongkok dikawasan Asia Tenggara. Yeeun Uhm mengkritisi dampak yang terjadi setelah larangan impor Tiongkok, dari sisi hukum internasional. Menurutnya, Konvensi Basel sebagai payung hukum dan kesepakatan internasional, mengalami perubahan akibat adanya *import ban* Tiongkok. Diantara perubahan tersebut adalah amandemen terkait klasifikasi dan ketentuan impor plastik. Selanjutnya, amandemen ini tidak hanya mempengaruhi negara pihak konvensi, tetapi juga mitra dagang non-pihak, seperti Amerika Serikat.

Meskipun amandemen Konvensi Basel merupakan langkah maju menuju perlindungan negara-negara berkembang, namun solusi ini masih jauh dari sempurna. Konvensi masih mendorong semua pihak untuk “memastikan” bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya dikelola atau dibuang dengan cara yang berwawasan lingkungan. Artinya, tanggung jawab arus masuk limbah masih dibebankan pada kebijakan domestik di masing-masing negara anggota dalam yurisdiksinya. Sehingga, keberhasilan Konvensi beserta amandemennya, bergantung pada masing-masing negara pihak dalam menetapkan undang-undang domestik dan menerapkan standar pengelolaan berwawasan lingkungan. Sementara, konvensi mungkin hanya

¹³ Op.Cit. Uhm, Y. (2021).

dapat membantu dalam menyediakan kerangka hukum dan kebijakan, bantuan teknis, pelatihan, memfasilitasi kerjasama antara negara maju dan berkembang, mediator negosiasi, mengontrol pergerakan limbah, koordinasi transfer teknologi dan sejumlah elemen pendukung lainnya. Pada akhirnya, konvensi tidak dapat menjamin perlindungan dampak limbah di negara-negara anggotanya secara penuh. Melainkan pihak konvensi dituntut untuk secara efektif mengimplementasikan Konvensi Basel dan amandemen barunya pada kebijakan nasionalnya.

Import ban Tiongkok telah menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pihak yang paling terdampak dari pengalihan limbah. Untuk itu, Yeeun Uhm juga memberikan kritik dan saran untuk negara-negara di kawasan tersebut di akhir penelitiannya. Ia merekomendasikan bahwa negara-negara Asia Tenggara masih perlu untuk:

- Meningkatkan kapasitas sektor informal dan mengintegrasikannya pada sistem publik pengelolaan limbah, khususnya dalam memantau arus pengiriman limbah ilegal.
- Pemerintah negara-negara juga perlu meningkatkan pemantauan, terkait bagaimana limbah impor diperlakukan dalam setiap proses pengelolaan limbah dan siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
- Memastikan aparat penegak hukum nasional mampu mendeteksi pergerakan sampah plastik lintas batas ilegal.

Penelitian ketiga adalah karya Margareth Sembiring, dengan judul *Global Waste Trade Chaos: Rising Environmentalism or Cost-Benefit Analysis?*¹⁴ Penelitian ini menganalisis sikap negara-negara berkembang, dalam melancarkan aktifitas perdagangan limbah, dari sudut pandang environmentalism dan ekonomi. Apakah sikap membatasi impor limbah benar-benar mencerminkan semangat keadilan lingkungan, atau masih mempertimbangkan sisi ekonomi yang begitu menguntungkan. Sampel

¹⁴ Sembiring, M. (2019). *Global Waste Trade Chaos: Rising Environmentalism or Cost-Benefit Analysis?*. Singapore. S. Rajaratnam School of International Studies Centre for Non-Traditional Security Studies (NTS Centre).

penelitian menggunakan status pengelolaan limbah di lima negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Thailand), sebagai representasi negara-negara berkembang dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan studi literatur.

Margareth menjelaskan, bahwa aktivitas perdagangan limbah ini bersifat saling menguntungkan, yang mana memberikan benefit baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Bisnis daur ulang limbah impor merupakan peluang ekonomi yang cukup besar bagi negara-negara berkembang, seperti negara-negara Asia Tenggara. Profitabilitasnya membuat masyarakat dapat keluar dari zona kemiskinan, terlepas dari berbagai konsekuensi kesehatan yang mengancam. Alasan ini kemungkinan besar juga menjadi pertimbangan beberapa negara untuk tidak memberlakukan larangan impor limbah secara penuh. Namun, alih-alih berfungsi sebagai kegiatan yang menguntungkan dan dapat membantu mengatasi masalah lingkungan, bisnis daur ulang tampaknya memberikan beban bagi pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak di sekitar fasilitas daur ulang. Terlebih setelah adanya larangan impor Tiongkok dan pengalihan limbah serta perdagangan limbah yang semakin sering melibatkan pemain ilegal.

Berdasarkan status kebijakan pengelolaan limbah di masing-masing negara anggota ASEAN dan beberapa faktor pendukung, hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara berkembang cenderung tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dan standar kesehatan sektor informal, sebagai pelaku daur ulang. Bahkan, kebijakan tentang pengelolaan limbah padat tidak tersedia di sebagian besar negara dan beberapa negara tidak memiliki dukungan anggaran sama sekali. Kebijakan beberapa negara terkait larangan impor juga masih belum jelas, apakah larangan tersebut akan bertahan dan akan mengarah pada penegakan hukum yang lebih ketat dalam menindak penyelundupan ilegal atau sebaliknya. Dengan demikian, kebijakan beberapa negara berkembang terkait larangan impor limbah karena alasan keadilan lingkungan nampaknya sangat diragukan.

Penelitian keempat berjudul *The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade*, oleh Amy L. Brooks, Shunli Wang dan Jenna R. Jambeck.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada analisis pergerakan limbah plastik setelah penerapan kebijakan *import ban* Tiongkok. Untuk memprakirakan pergerakan limbah yang dialihkan, peneliti menggunakan uji regresi linier berdasarkan data kumulatif secara historis sejak kebijakan berlaku pada tahun 2018. Penelitian ini mengidentifikasi tren impor dan ekspor menurut wilayah dan tingkat pendapatan, yang menunjukkan globalisasi yang begitu cepat dari manajemen sampah plastik. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sepuluh tahun sejak diterapkannya *import ban* diprediksi akan ada sekitar 111 juta metrik ton limbah plastik (secara kumulatif), yang dialihkan dari Tiongkok. Jumlah limbah plastik yang dipindahkan ini sama dengan 47% dari total limbah plastik yang telah diimpor secara global.

Berdasarkan hasil analisis, pengalihan memungkinkan sebagian besar perdagangan limbah plastik akan terjadi antara negara-negara OECD (sebagai negara maju/HIC) dan Asia Timur maupun Asia Pasifik (sebagai negara berkembang/LMI). Hal ini karena negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia Timur dan Pasifik merupakan pelaku impor limbah daur ulang, namun mereka tidak memiliki kapasitas pengelolaan dan kebijakan yang cukup. Akibatnya, setelah berlakunya larangan impor Tiongkok, negara-negara berkembang menjadi kewalahan akibat tren arus masuk limbah yang semakin tinggi. Keadaan tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi negara yang sedang dalam masa pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.

Penelitian kelima berjudul *Implementasi Rezim Internasional Konvensi Basel Terkait Aliran Ilegal Limbah Elektronik atau Electronic Waste (E-Waste) dari Uni Eropa Ke Cina Tahun 2003-2015*, yang ditulis oleh Melani Retnaningtias.¹⁶ Literatur tersebut cukup relevan dengan penelitian

¹⁵ Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. R. (2018). *The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade*. Georgia. Science advances; Environmental Studies.

¹⁶ Retnaningtias, M., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. (2017). *Implementasi Rezim Internasional Konvensi Basel Terkait Aliran Ilegal Limbah Elektronik atau Electronic*

ini, yang berbicara mengenai implementasi rezim Konvensi Basel. Melani, menyoroti fenomena pergerakan limbah elektronik dari negara-negara Uni Eropa ke Tiongkok, serta sedikit membandingkan implementasi Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh kedua pihak terkait. Ia menganalisis isu aliran *illegal e-waste* dari UE ke Tiongkok menggunakan teori rezim dan pendekatan konstruktivis. Indikator yang menjadi tolok ukur implementasi adalah dilihat dari kontribusi komunitas epistemik dalam pembuatan kebijakan domestik dan perbedaan budaya dalam implementasi rezim. Selain itu, ia juga menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi selama proses implementasi, juga menggaris bawahi faktor ekonomi dalam isu pergerakan limbah global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan budaya dalam implementasi rezim internasional di masing-masing negara memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan implementasi, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat regional. Sementara, komunitas epistemik tidak memberi banyak pengaruh pada implementasi Konvensi Basel. Hal ini dikarenakan mereka hanya berperan sebagai *think-tank*, yang hanya merumuskan dan mengesahkan kebijakan dan tidak memiliki keterkaitan dengan implementasi itu sendiri.

	Khalid Mehmood Shad, Sarah Tan Yen Ling dan Mohammad Ershadul Karim	Yeun Uhm	Margareth Sembiring	Amy L. Brooks, Shunli Wang dan Jenna R. Jambeck.	Melani Retnaningtias
Fokus Penelitian	Perbandingan sistem pengelolaan limbah elektronik di Singapura, Malaysia dan Indonesia, serta peran Konvensi Basel	Pengaruh kebijakan Tiongkok terhadap Konvensi Basel dan stabilitas politik lingkungan Asia Tenggara	Kecenderungan dan alasan negara dalam menanggapi impor limbah	Analisis dan prediksi pergerakan limbah plastik dari negara maju ke negara berkembang.	Implementasi Konvensi Basel terkait aliran ilegal limbah elektronik dari UE ke Tiongkok
Teori/ Konsep	Rezim Lingkungan	- Hukum Internasional - Rezim lingkungan	<i>National interest</i>	Geopolitik	Rezim Lingkungan
Hasil/ Kesimpulan	Keberhasilan pengelolaan limbah dipengaruhi oleh kebijakan yang sesuai, kondisi geografis dan tingkat pertumbuhan ekonomi	Keberhasilan Konvensi Basel, bergantung pada masing-masing negara pihak dalam mengimplementasikan, menetapkan undang-undang domestik dan menerapkan standar pengelolaan berwawasan lingkungan	Kebijakan negara-negara untuk membatasi impor limbah belum benar-benar mencerminkan semangat lingkungan, melainkan masih cenderung mempertimbangkan keuntungan ekonomi	Pengalihan limbah akan menjadi tantangan bagi negara Asia Timur dan Pasifik	Perbedaan budaya memiliki pengaruh terhadap efektivitas implementasi, Sementara, komunitas epistemik tidak memberi banyak pengaruh
Relevansi	<i>Comparative study</i> Konvensi Basel	-Kasus limbah impor di Asia Tenggara - Konvensi Basel	- Global waste trade	- Global waste trade	Implementasi Konvensi Basel
Perbedaan Penelitian	Terletak pada objek penelitian, yakni jenis limbah dan negara yang dibandingkan	Terletak pada fokus penelitian dengan lingkup yang lebih luas dan umum	Terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan analisis biaya manfaat	Terletak pada fokus penelitian yang menjelaskan tentang prediksi arus limbah dari negara maju ke negara berkembang, tanpa menyinggung soal rezim	Terletak pada konteks studi kasus dan indikator analisis

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu¹⁷¹⁷ Hasil olah data penulis

Secara umum, penelitian terdahulu menjelaskan dinamika perdagangan limbah global. Level analisis umumnya berada di level sistem internasional, dengan menggeneralisasikan unit analisis pada kawasan-kawasan tertentu atau pengelompokan negara maju dan berkembang. Fenomena pergerakan limbah lebih sering dianalisis dari segi pengaruh terhadap manajemen limbah di negara-negara, dampak ekonomi, implikasinya terhadap rezim dan kebijakan negara-negara.

2.2 Landasan Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Rezim Lingkungan Internasional

Menurut Krasner (1983) rezim internasional adalah seperangkat prinsip, norma dan aturan yang dilembagakan secara eksplisit, disepakati dan dibuat oleh para aktor, untuk mengatur, mengoordinasikan dan menangani serangkaian masalah hubungan internasional di bidang tertentu.^{18 19} Prinsip adalah keyakinan fakta, sebab-akibat, dan kebenaran. Norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban. Aturan adalah resep atau larangan khusus untuk tindakan. Prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif. Norma yang telah disepakati kemudian berfungsi untuk memandu perilaku anggota rezim sedemikian rupa, untuk menghasilkan hasil kolektif yang selaras dengan tujuan dan prinsip-prinsip rezim.

Robert Keohane (1989) mendefinisikan rezim internasional sebagai institusi dengan aturan eksplisit, yang disepakati oleh pemerintah dan berkaitan dengan rangkaian masalah tertentu dalam hubungan internasional.²⁰ Melalui sejumlah aturan dan norma, eksistensi rezim

¹⁸ Op.Cit. Chasek, P. S., & Downie, D. L. (2017). *Global environmental politic*. Hlm.20

¹⁹ Op.Cit. Andresen, S., Skjaereth, J. B., & Wettstad, J.(1995). Hlm 21

²⁰ Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (1997). *Conceptual issues: defining international regimes*. Andreas Hasenclever, Peter Mayer and Volker Rittberger, *Theories of International Regimes*, 8-22.

secara mendasar berfungsi untuk memperlunak sistem internasional yang bersifat anarkis dan konflikual. Selain itu, Keohane berasumsi bahwa rezim memiliki urgensi yang penting, karena memungkinkan negara untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan secara independen, melalui serangkaian tindakan koordinatif dan kolaboratif.²¹

Rezim adalah suatu sistem, aturan, norma dan prosedur, yang mengatur interaksi peserta untuk beberapa keputusan kolektif, sehingga dapat meningkatkan kerja sama yang lebih teratur dan dapat diprediksi.²² Rezim kemudian berfokus pada cara dan sarana untuk membangun, memelihara, atau mengelola hubungan interdependen, melalui pengaturan multilateral yang dilembagakan. Untuk itu, rezim memiliki lebih dari sekedar fungsi regulatif, yang mengharuskan negara untuk berperilaku sesuai dengan norma dan aturan tertentu. Di samping itu, sebagian besar rezim berpusat pada perjanjian atau instrumen hukum yang mengikat,²³ sehingga rezim secara tidak langsung dapat memengaruhi perilaku negara karena berkaitan dengan partisipasi negara anggotanya.

Berkaitan dengan rezim lingkungan, ada banyak contoh rezim yang ada hingga saat ini, baik yang berifat regional maupun global. Jenis instrumen hukum dan rezim di bidang lingkungan yang paling umum adalah konvensi.²⁴ Konvensi dalam konteks hubungan internasional secara mendasar adalah perjanjian antar negara atau para penguasa pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo, konvensi merupakan aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan pada oleh kebiasaan ketatanegaraan.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan, terutama mengenai adat, tradisi dan sebagainya. Konvensi umumnya juga disebut sebagai norma yang diterima di

²¹ Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2014). *International Relations Theory (fifth edition) The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. Harlow: Pearson. Hlm 149

²² Op.Cit. Andresen, S., Skjaereth, J. B., & Wettestad, J. (1995).

²³ Op.Cit. Chasek, P. S., & Downie, D. L. (2017). Hlm 22

²⁴ Op.cit. Pamela. hlm 20

²⁵ Budiardjo, Miriam. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

masyarakat berupa hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang terpelihara dan timbul dari kebiasaan-kebiasaan atau dimaksudkan untuk mengatur sesuatu.

Konvensi umumnya diikuti serangkaian negosiasi, penetapan prinsip, norma dan tujuan umum untuk kerja sama, serta bagaimana anggota rezim akan bertemu dan membuat keputusan melalui konferensi para pihak. Karena anggota dari sebagian besar rezim internasional adalah negara, aturan rezim umumnya berlaku untuk tindakan negara. Sehingga, negara kemudian memikul tanggung jawab untuk mengimplementasikan aturan rezim secara efektif dan memastikan bahwa seluruh komponen dalam yurisdiksinya mengubah perilaku mereka untuk mematuhi aturan rezim.

Dalam penelitian ini, rezim lingkungan global yang menjadi topik pembahasan adalah Konvensi Basel. Konvensi Basel merupakan salah satu rezim lingkungan global di bawah naungan UNEP, yang mengatur tentang pengendalian pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya. Teks konvensi diadopsi pada tahun 1989 dan hingga saat ini konvensi tersebut diikuti oleh 187 negara, termasuk negara-negara di Asia Tenggara.

2.2.2 Konsep Implementasi

Sebagai upaya dalam pemeliharaan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan, aspek penting dari rezim berkaitan dengan keikutsertaan dan partisipasi para aktor, untuk proses implementasi di tingkat domestik. Implementasi adalah adanya hubungan antara perubahan perilaku yang diinginkan oleh kesepakatan internasional dan perubahan perilaku sebenarnya yang ada pada kelompok sasaran.²⁶

Andresen (2004), mengemukakan bahwa studi implementasi domestik dari komitmen lingkungan internasional adalah bagian dari studi

²⁶ Op.Cit. Andresen, S., Skjaereth, J. B., & Wettstad, J.(1995). Hlm 32- 55

efektivitas rezim²⁷. Implementasi domestik umum digunakan untuk melihat bagaimana efektivitas rezim di suatu negara. Efektivitas secara teknis adalah sejauh mana perilaku kepatuhan aktor pada suatu aturan tertentu. Menurutnya hal ini juga tergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan implementasi domestik. Ia setuju, jika hal itu dianggap sebagai proses formal untuk mengubah aturan internasional menjadi undang-undang nasional beserta perubahan perilaku dari setiap komponen di bawah yurisdiksi negara.

Singkatnya, implementasi rezim pada dasarnya memproyeksikan pelaksanaan program internasional pada kebijakan nasional.²⁸ Semua negara pada dasarnya memiliki kepentingan yang kurang lebih sama dalam melaksanakan komitmen internasional di dalam negeri. Akan tetapi, dalam hal implementasi mungkin akan terdapat perbedaan antara negara satu dengan lainnya. Akan ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan implementasi di tiap-tiap negara.²⁹ Adapun untuk membandingkan dan mempersepsikan implementasi rezim Konvensi Basel di negara-negara Asia Tenggara, penelitian ini menggunakan indikator penilaian yang ditawarkan oleh Steinar Andresen, Jon Birger Skjaereth dan Jorgen Wettestad.

Menurut Steinar Andresen, Jon Birger dan Jorgen Wettestad, dalam perspektif komparatif, implementasi rezim dapat diklasifikasikan pada tingkat rendah (*low-level*) dan tingkat tinggi (*high level*). Selanjutnya, ada tiga indikator penilaian yang dapat menentukan dan mempersepsikan tingkat implementasi rezim, yaitu: Kemauan politik (*political will*), Kapabilitas Negara, dan Faktor Eksternal. Idealnya, untuk melihat tingkatan itu kita dapat menggunakan tiga perspektif penjelas tersebut. Namun, kemauan politik dinilai memerlukan kekuatan penjelas yang cukup besar, sementara perkembangan faktor eksternal bukan merupakan

²⁷ Young, 1998

²⁸ Robert P Stoker, (1989) 'A Regime Framework for Implementation Analysis: Cooperation and Reconciliation', Review of Policy Research 9.1, 29–49. Hlm 2

²⁹ Kate.O Neil, O'Neill, K. (2000). *Waste Trading, Waste Trading among Rich Nations: Building a New Theory of Environmental Regulation*, Choice Reviews Online MIT Press

hasil dari kebijakan implementasi yang dimaksudkan. Sehingga, penulis hanya berfokus pada sisi kapabilitas negara untuk membatasi perspektif dan pendekatan.

Kapabilitas negara atau *state's ability to implement* merupakan kemampuan negara dalam menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai rezim melalui pelaksanaan program nasional. Kapabilitas negara kemudian akan dilihat dari dua faktor, yaitu:

- Apakah negara memiliki kontrol secara administratif terhadap kelompok sasaran, berupa regulasi terkait impor limbah dan pengawasannya.
- Apakah masyarakat mendukung atau menentang kebijakan negara tersebut.

Dalam perspektif yang berpusat pada masyarakat dan khususnya pada tataran implementasi yang lebih spesifik, paling tidak ada tiga penyebab terjadinya ketidakcocokan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara terkait dengan implementasi komitmen internasional, yaitu: kepentingan masyarakat terhadap kasus/fenomena (pandangan pada biaya dan manfaat), budaya politik dan partisipasi atau dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa hal tersebut kemudian dapat dilihat dari tiga komponen masyarakat yang paling umum, yaitu aktor masyarakat, kelompok kepentingan dan kelompok sasaran. Yang pertama, aktor masyarakat dapat dilihat dari opini publik, atau secara spesifik dilihat dari bagaimana masyarakat menanggapi fenomena tersebut. Kelompok kepentingan dapat dilihat dari tiga kelompok besar yang paling dominan, yaitu LSM, media dan komunitas epistemik, atau salah satunya. Sementara, kelompok sasaran merujuk pada perusahaan swasta dan perusahaan publik.


Berkaitan dengan studi kasus mengenai peningkatan limbah di negara-negara anggota Asia Tenggara dan implementasi Konvensi Basel, landasan teoritis tersebut di atas selanjutnya akan dijadikan panduan dalam

penelitian ini, mulai dari tahap pencarian data hingga proses perbandingan dan analisis.

2.3 Kerangka Pemikiran

Model kerangka berpikir yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan teori rezim lingkungan internasional dan konsep implementasi rezim lingkungan di tingkat domestik, untuk melihat bagaimana tingkat implementasi rezim di masing-masing negara. Penerapan teori rezim lingkungan internasional dalam penelitian ini digunakan sebagai tolok ukur Konvensi Basel selaku rezim yang relevan dalam mengatur peredaran limbah internasional. Sementara konsep implementasi rezim digunakan untuk membandingkan kapabilitas negara-negara Asia Tenggara dalam mengimplementasikan Konvensi Basel di tingkat domestik secara efektif. Selanjutnya, kapabilitas masing-masing negara akan dilihat melalui dua indikator, yakni kontrol negara terhadap kelompok sasaran dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan negara. Kedua indikator ini kemudian akan menentukan tingkat implementasi rezim lingkungan tingkat tinggi atau tingkat rendah.

k



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memiliki sejumlah karakteristik layaknya penelitian kualitatif pada umumnya, yaitu: 1.) Penelitian dilakukan berdasarkan kondisi dan obyek yang bersifat alamiah (*natural setting*) dan berkembang apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (bersifat fleksibel).³⁰ 2.) Peneliti sebagai instrumen kunci yang mengumpulkan data dan informasi. 3.) Analisis data menggunakan logika berfikir induktif. 4.) Penelitian tidak tetap, bisa berubah selama penelitian berlangsung. 5.) Bersifat interpretatif dan deskriptif, karena hasil penelitian berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. 6.) Berlandaskan asumsi bahwa realitas sosial adalah sesuatu yang holistik, utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, serta perlu mengidentifikasi banyak faktor dalam analisis situasi dan fenomena.³¹ Berangkat dari beberapa karakteristik tersebut di atas, penelitian ini berusaha menelaah dan membandingkan implementasi rezim lingkungan Konvensi Basel di negara-negara Asia Tenggara, khususnya terkait isu peningkatan volume limbah ilegal, secara kualitatif.

³⁰ Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta. Hlm. 14-15

³¹ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Edition*, Los Angeles. Sage publications. Hlm. 175-176

3.2 Level Analisis

Idealnya, seorang peneliti harus menentukan bidang yang hendak dikaji, batas ruang lingkupnya dan menentukan pada tingkat analisa mana penelitian hendak dilakukan. Dengan adanya level analisis, penelitian akan jauh lebih terstruktur, sistematis dalam menjelaskan fenomena internasional, mempermudah peneliti dalam memilah faktor penting dan tentu akan memperjelas metodologi dalam penelitian.³² Karena aktor terpenting dalam politik lingkungan global adalah negara, maka level analisis pada penelitian ini adalah pada tingkat negara, yang menekankan negara dan komponen yang ada di dalamnya sebagai unit analisis. Adapun untuk unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah rezim internasional Konvensi Basel, sebagai obyek yang memiliki pengaruh terhadap unit analisis.

3.3 Fokus Penelitian

Karena terlalu luasnya cakupan penelitian kualitatif, maka seorang peneliti perlu menentukan batasan-batasan pada penelitiannya, yang didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi masalah untuk diteliti.³³ Adapun penelitian ini berfokus pada perbandingan implementasi rezim lingkungan Konvensi Basel di negara-negara Asia Tenggara, khususnya berkaitan dengan fenomena peningkatan volume limbah ilegal yang dialami negara-negara tersebut, yang berlangsung sejak 2018. Sementara, cakupan negara-negara Asia Tenggara masih terbilang cukup luas, untuk itu penelitian ini mencoba membatasi fokus pada lima negara Asia Tenggara yang paling terdampak dari fenomena ini, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam. Selanjutnya, penelitian akan berfokus pada kapabilitas masing-masing negara dalam mengimplementasikan rezim Konvensi Basel, yang dilihat dari kontrol negara dan dukungan masyarakat.

³² Mas'ood, M. (1994). *Ilmu hubungan internasional: disiplin dan metodologi*. Jakarta. Penerbit PT Pustaka LP3ES.Hlm. 40I.

³³ Op Cit.Sugiyono. (2014). Hlm. 286

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, sumber data adalah tempat dan asal usul dari mana peneliti memperoleh data dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah berbasis literatur atau dokumen, yaitu berasal dari sejumlah artikel jurnal, *data base* dan *annual report* dari situs resmi Konvensi Basel, laporan dari masing-masing negara Asia Tenggara kepada sekretariat Konvensi Basel, UN Comtrade, INGO dan juga data nasional dari situs resmi masing-masing negara. Sehingga, semua data tersebut bersifat sekunder, yang didapatkan secara tidak langsung (*indirect*).

Penelitian kualitatif umumnya mengumpulkan data berdasarkan realitas yang ada atau *natural setting* (kondisi alamiah). Sehingga, data yang didapatkan dapat berkembang seiring penelitian berlangsung. Sementara, pengumpulan data dalam penelitian ini adalah merujuk pada telaah literatur atau dokumen sejak tahun 2018, dengan melibatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam teknik pengumpulan data. Data kemudian dikumpulkan berdasarkan butir konsep dan indikator pada teori implementasi rezim lingkungan yang dikemukakan oleh Steinar Andresen, Jon Birger dan Jorgen Wettstad.

3.5 Teknik Analisis Data

Merujuk pada teknik analisis yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman, ada tiga tahapan penting yang perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu kondensasi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan.

3.5.1 Data Condensation (*Kondensasi Data*)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, kodifikasi, abstraksi dan/atau transformasi data, dari sekian banyak data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kondensasi data merupakan proses yang penting dalam penelitian kualitatif, karena

berfungsi untuk menyederhanakan data-data yang begitu banyak, kompleks, dan rumit, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan tentu mempermudah peneliti dalam proses analisis.³⁴ Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, sehingga proses kondensasi data sudah menjadi suatu bagian dari tahap analisis data, di mana seorang peneliti sudah dapat menganalisis dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat sementara.³⁵ Dalam penelitian ini data negara-negara Asia Tenggara dikumpulkan dan dikodifikasi berdasarkan konsep dan indikator yang tertera pada teori implementasi rezim lingkungan.

3.5.2 Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah menampilkan seluruh data maupun kumpulan informasi secara terorganisir, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dengan lebih mudah. Sebagaimana kondensasi data, tahapan ini adalah bagian dari analisis, yang secara bersamaan peneliti dapat menampilkan keseluruhan data yang telah terpola dan menarik kesimpulan-kesimpulan sementara.³⁶ Dalam penelitian ini penyajian data akan dilakukan dengan menggunakan matriks atau tabel, sehingga data-data setiap negara akan lebih sistematis, mudah untuk dibandingkan dan dilihat secara keseluruhan.

3.5.3 Drawing and Verifying Conclusions (Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan)

Tahap ini adalah tahap akhir dalam analisis dan penarikan kesimpulan. Jika penarikan kesimpulan pada tahap kondensasi data dan penyajian data masih bersifat sementara, maka pada tahap ini kesimpulan yang dihasilkan harus diuji validitasnya dan

³⁴ Op.cit. Sugiyono, Hlm 339

³⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. (2015). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014. 381 pp. Johnny Saldaña. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2013. 303 pp. Hlm. 31

³⁶ Ibid.

rasionalitasnya, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang kredibel.³⁷ Karena setiap peneliti kualitatif memiliki intepretasi yang berbeda-beda, maka dalam tahap ini peneliti menyertakan data-data dan bukti pendukung yang valid, guna memenuhi standar penelitian kualitatif sebagaimana mestinya.

³⁷ Op Cit. Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. Hlm. 273

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil dari berbagai tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa fenomena peredaran limbah ilegal memerlukan perhatian lebih karena telah menjadi tantangan banyak negara, khususnya bagi negara yang notabene telah meratifikasi Konvensi Basel. Penelitian ini menemukan bahwa, negara-negara Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan dalam latar belakang, khususnya dalam menghadapi fenomena peredaran limbah ilegal. Secara garis besar, mereka telah menunjukkan komitmen terhadap kesadaran lingkungan. Hal ini secara gamblang dapat dilihat dari status ratifikasi negara-negara ada Konvensi Basel. Selain itu, eksistensi kebijakan menengai pengelolaan limbah dan khususnya aturan eksor-impor limbah global, juga menunjukkan bahwa negara berkomitmen terhadap implementasi konvensi dengan mengadopsi aturan rezim ke dalam undang-undang domestik.

Secara lebih lanjut, perbandingan implementasi Konvensi Basel di antara negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa:

- Negara-negara secara keseluruhan telah mengadopsi aturan rezim lingkungan Konvensi Basel melalui serangkaian regulasi, namun implementasi masih lemah di bagian pengawasan dan pemantauan limbah ilegal.
- Jika dilihat dari dukungan masyarakat, secara garis besar opini publik, LSM dan kelompok sasaran belum cukup efektif dalam mendukung implementasi kebijakan

- Malaysia dapat dikatakan sebagai negara dengan tingkat implementasi kebijakan yang tinggi dibanding dengan empat negara lainnya, meskipun negara ini mengalami peningkatan limbah paling drastis.
- Malaysia dan Thailand mengalami progres penegakan kebijakan yang cukup baik dalam implementasi, meskipun pemerintah terlalu menekan dan kurang melibatkan peran aktor non-negara. Hal ini dilihat dari semakin berkurangnya praktik ilegal dan fasilitas daur ulang informal yang ditutup secara paksa.
- Regulasi di negara berkembang dengan ekonomi menengah seperti Indonesia, Vietnam dan Filipina, tidak cukup efektif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Konvensi Basel. Hal ini dikarenakan sektor daur ulang informal merupakan sumber mata pencaharian masyarakat yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan kepada para pembaca adalah bahwa memahami konsep rezim lingkungan dan aturan mainnya secara menyeluruh merupakan hal yang penting untuk melihat bagaimana implementasinya di setiap negara. Perlu disadari bahwa keamanan lingkungan adalah hal yang sangat mendasar, sehingga negara perlu mengatur hal tersebut sebagai upaya melindungi hak warga negaranya untuk memiliki lingkungan hidup yang layak. Namun yang perlu digaris bawahi adalah implementasi kebijakan di tiap-tiap negara memiliki kendalanya masing-masing, oleh karenanya peneliti menyarankan, khususnya bagi para peneliti lain dan para pembuat kebijakan, untuk menggunakan pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi negaranya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Andresen, S., Skjaereth, J. B., & Wettstad, J. (1995). *Regime, the state and society: analyzing the implementation of international environmental commitments*. Laxenburg. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
- ASEAN..ASEAN *Joint Declaration On Hazardous Chemicals And Wastes Management*.
- Atty. Gregorio. R P. Bueta. (2021). *Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justifications for Regional Action*. Quezon City, Philippines: IPEN, Eco Waste Coalitions
- Banjongprasert, A. (2022). *The Search for Enabling Conditions to Polycentric Governance: The Case of E-waste Import into Thailand*. International Journal of Crime, Law and Social Issues, 9(1).
- Basel Convention. *The Basel Convention At A Glance*. <http://www.basel.int/>
- Basel Convention. *Status of Ratifications Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*. Diakses melalui <http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/BanAmendment/tabid/1344/Default.aspx>
- Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. R. (2018). *The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade*. Georgia. Science advances; Environmental Studies,
- Budiardjo, Miriam. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Chasek, P. S., & Downie, D. L. (2017). *Global environmental politics*. New York. Routledge.
- Chen, H. L., Nath, T. K., Chong, S., Foo, V., Gibbins, C., & Lechner, A. M. (2021). *The plastic waste problem in Malaysia: management, recycling and disposal of local and global plastic waste*. SN Applied Sciences,
- Claude, Richard P, and Michael Cain, '*International Relations and Politics, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*', 1989, DIV

- Council on Foreign Relations. (2020). *Trash Trade Wars: Southeast Asia's Problem With the World's Waste*. Diakses melalui <https://www.cfr.org/in-brief/trash-trade-wars-southeast-asias-problem-worlds-waste>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, Third Edition, Los Angeles. Sage publications.
- Green Peace East Asia. (Desember 2017). *China's ban on imports of 24 types of waste is a wake up call to the world*. Diakses melalui <https://www.greenpeace.org/eastasia/press/1008/chinas-ban-on-imports-of-24-types-of-waste-is-a-wake-up-call-to-the-world-greenpeace/>
- Green Peace, (2019). *Southeast Asia's Struggle Against The Plastic Waste Trade: A Policy Brief for ASEAN Member State*. Diakses melalui; <https://www.greenpeace.org/eastasia/press/1008/chinas-ban-on-> Green Peace
- Green Peace South East Asia (GPSEA). (2020) *Waste Trade In The Philippines: How Local and Global Policy Instruments Can Stop The Tide of Foreign Waste Dumping in The Country*
- Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (1997). *Theories of International Regimes: Conceptual issues: defining international regimes*. .
- He, Kehan, Quanyin Tan, Lixia Zheng, and Jinhui Li, (2018) 'Adapting to New Policy Environment—Past Pattern and Future Trend in Us-Sino Waste Plastic Trade Flow', *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 25.8, 702–11
- ICEL, *Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional*
- IPEN, 2022, *Malaysia: Repackaged Waste Imports Case Study Of Processed Engineered Fuel*
- Isa, M. H. M. *International Environmental Law Implementation of Basel Convention in Malaysia*
- Jackson.Robert, Sorensen, George. (2013). *Pengantar Studi Jurusan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Konvensi Basel. *Notification and Movement Documents*. Diakses melalui <http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx>

- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. and Johnny Saldaña. (2015). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014. 381
- Mas'ood, M. (1994). *Ilmu hubungan internasional: disiplin dan metodologi*. Jakarta. Penerbit PT Pustaka LP3ES.
- O'Neill, K. (2000). *Waste Trading, Waste Trading among Rich Nations: Building a New Theory of Environmental Regulation*, Choice Reviews Online MIT Press..
- Prasetyawan, Teddy. (2019) *Ancaman Impor Sampah Terhadap Indonesia*. Jakarta: puslit DPR RI
- Quina, M., & Fajri Fadhillah, A. V. (2019). *Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional*. ICEL, Kertas Kebijakan, Seri Pengelolaan Sampah, (1).
- Retnaningtyas, M., Windiani, R., & Wahyudi, F. E. (2017). *Implementasi Rezim Internasional Konvensi Basel Terkait Aliran Ilegal Limbah Elektronik atau Electronic Waste (E-Waste) dari Uni Eropa Ke Cina Tahun 2003-2015*. Semarang. Universitas Diponegoro; *Journal of International Relations*, 3(1), 131-139
- Robert P Stoker. (1989). 'A Regime Framework for Implementation Analysis: Cooperation and Reconciliation', *Review of Policy Research* 9.1, 29-49.
- Sasaki, S. (2021). *The effects on Thailand of China's import restrictions on waste: measures and challenges related to the international recycling of waste plastic and e-waste*. *Journal of Material Cycles and Waste Management*,
- Sembiring, M. (2019). *Global Waste Trade Chaos: Rising Environmentalism or Cost-Benefit Analysis?*. Singapore. S. Rajaratnam School of International Studies Centre for Non-Traditional Security Studies (NTS Centre).
- Shad, K Mehmood. Karim, Md. Ling, Sarah TY. (2021). *Comparative Study On E-Waste Management And The Role Of The Basel Convention In Malaysia, Singapore, And Indonesia: A Way Forward*. Kuala Lumpur: University of Malaya.
- Shafira, A. R., Wibawa, S., & Aditiany, S. (2022). *Ancaman Impor Sampah Ilegal Terhadap Keamanan Lingkungan di Indonesia, 2016-2019*. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(1)

- Shad, K. M., Ling, S. T. Y., & Karim, M. E. (2020). Comparative Study on E-Waste Management and the Role of the Basel Convention in Malaysia, Singapore, and Indonesia: A Way Forward. *Indon. L. Rev.*, 10, 63.
- Shaharudin, M. S., Fernando, Y., Ahmed, E. R., & Shahudin, F. (2020). *Environmental NGOs involvement in dismantling illegal plastic recycling factory operations in Malaysia*. *Journal of Governance and Integrity*, 4(1),
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Teks Kovensi Basel <http://www.basel.int/>
- Tran, C. D., & Salhofer, S. P. (2018). *Analysis of recycling structures for e-waste in Vietnam*. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 20(1)
- Tran, T., Goto, H., & Matsuda, T. (2021). *The impact of China's tightening environmental regulations on international waste trade and logistics*. 13(2), 987. *Basel. Sustainability MDPI*
- Uhm, Y. (2021). *Plastic Waste Trade in Southeast Asia After China's Import Ban: Implications of the New Basel Convention Amendment and Recommendations for the Future*. California. *Western Law Review*, 57(1),9
- UN Comtrade Database. Diakses melalui: <https://comtrade.un.org/>
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2014). *International Relations Theory (fifth edition) The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. Harlow: Pearson.
- Wang, C., Zhao, L., Lim, M. K., Chen, W. Q., & Sutherland, J. W. (2020). *Structure of the global plastic waste trade network and the impact of China's import Ban*. *Resources, Conservation and Recycling*, 153, 104591. Elsevier.
- Wen, Z., Xie, Y., Chen, M., & Dinga, C. D. (2021). *China's plastic import ban increases prospects of environmental impact mitigation of plastic waste trade flow worldwide*. Beijing: Nature communications,
- Yang, S. (2020). *Trade for the environment: transboundary hazardous waste movements after the Basel Convention*. *Review of Policy Research*.